

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI – TIM PENILAI

2024

Kpts 235 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi serta bertanggungjawab, oleh karena itu diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara dalam bentuk pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No 3 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Kpt-SJ KPU No. 22 Tahun 2023; Kpt-SJ No. 1312 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*), serta membentuk Susunan dan Personalia Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2024.
 - Lamp.: 5 hlm.